



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA
KELAS IIA BANGLI
DENGAN
RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI**



NOMOR : W.20.PAS.PAS.2-PK.06.03-1364
NOMOR : T.38.981/10357/ADUM/RSJ

TENTANG

**PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMBINAAN KESEHATAN JIWA BAGI
NARAPIDANA DAN TAHANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI**

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (19-09-2022) bertempat di Bangli, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Agus Pritiatno** : Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli beralamat di Jalan Purasti, Br Buungan, Desa Tiga Susust, Bangli Bali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **I Dewa Gede Basudewa** : Selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, berdasarkan Surat Perintah Gubernur Bali Nomor : 246 Tahun 2022 Tanggal 1 Juli 2022, yang karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Kusuma Yudha No. 29 Bangli Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Kerja Sama bidang Pelayanan dan Pembinaan Kesehatan Jiwa Bagi Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli, selanjutnya disebut sebagai LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Tahanan.
- b. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah Instansi Pemerintah Provinsi Bali selaku lembaga Teknis Daerah di bidang Pelayanan Kesehatan.
- c. Pasien adalah setiap orang (Narapidana dan Tahanan) yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan maupun pelayanan kesehatan lanjutan yang diperlukan secara langsung kepada dokter spesialis.

- d. Surat Keterangan Rujukan adalah surat yang diterbitkan oleh dokter Lapas atau Kepala Lapas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di PIHAK KEDUA.
- e. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada pasien sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA berupa rawat jalan, rawat inap, dan fasilitas penunjang yang tersedia di PIHAK KEDUA.
- f. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pemulihan yang dilaksanakan secara utuh terpadu melalui pendekatan fisik, mental, dan social agar bekas pecandu Narkotika dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
- g. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.
- h. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang di tahan di rumah tahanan negara selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.
- i. Penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau lawan hukum.
- j. Rawat Jalan adalah semua pelayanan medis yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada seorang pasien untuk tujuan pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya, tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap.
- k. Rawat Inap adalah semua pelayanan medis yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada seorang pasien untuk tujuan pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya dimana pasien diinapkan disuatu ruangan di rumah sakit.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan United Nations Convention Againsts Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17,
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

PIHAK II.....

PIHAK I.....

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1153);
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pembayaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penilaian Pelaksanaan Pelayanan Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat;
13. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/ Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 844);
14. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
15. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
16. Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Republik Indonesia Nomer HK.02.02/I/0173/2020 tentang Ijin Operasional Rumah Sakit Khusus Jiwa Provinsi Bali sebagai Rumah Sakit Khusus Jiwa Kelas A;
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali;
19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 36);
20. Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5

PIHAK II.....

PIHAK I.....

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah memberikan pelayanan kesehatan jiwa bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan perawatan dan pengobatan secara medis dan psikologis bagi warga binaan yang mengalami masalah kesehatan yang memerlukan rawat jalan maupun rawat inap;
- b. Kunjungan profesi tenaga medis (psikiater dan psikologi klinis) ke dalam Lapas dalam rangka kegiatan rehabilitasi medis serta pelayanan kesehatan bagi Narapidana dan Tahanan;
- c. Kegiatan lain yang mendukung penyelenggaraan kerja sama pemenuhan hak warga binaan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah pelayanan kesehatan dan pembinaan kesehatan dari **PIHAK KEDUA** kepada Warga Binaan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku di **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas keamanan terhadap status diri pasien maupun akibat tindakan pasien yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan permintaan kunjungan pelayanan kesehatan oleh tenaga medis **PIHAK KEDUA** pada waktu tertentu yang dibutuhkan.
3. Dalam pelaksanaan rehabilitasi medis, **PIHAK PERTAMA** menghadirkan tenaga medis **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kunjungan rehabilitasi medis sesuai jadwal yang disepakati
4. Dalam hal pasien memerlukan rawat inap, **PIHAK KEDUA** akan menyiapkan ruang perawatan sedemikian rupa untuk Narapidana dan Tahanan dengan tanggung jawab keamanan **PIHAK PERTAMA**.
5. Perjanjian Kerjasama ini secara teknis operasional akan ditindak lanjuti dengan rencana kerja oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini.
6. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK II.....

PIHAK I. 

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK PERTAMA** bertugas dan bertanggung jawab :
 - a. Menyiapkan Narapidana dan Tahanan dalam pelaksanaan program rehabilitasi medis serta kunjungan tenaga medis ke dalam Lapas;
 - b. Menyiapkan tempat pelaksanaan pelayanan kesehatan di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli;
 - c. Melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sesuai aturan yang telah disepakati.
2. **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggung jawab :
 - a. Melakukan koordinasi pelaksanaan kunjungan Psikiater dan tenaga medis ke dalam Lapas;
 - b. Membantu penyediaan sarana dan prasarana berupa surat penugasan dalam rangka kunjungan psikiater dan tenaga medis ke dalam Lapas;
 - c. Melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap warga binaan di dalam Lapas serta menulis rekam medis atas pelayanan yang telah diberikan.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **Hak PIHAK PERTAMA**
 - a. Pasien **PIHAK PERTAMA** berhak mendapat pelayanan kesehatan dan pembinaan kesehatan oleh tenaga Medis **PIHAK KEDUA** baik program rehabilitasi medis serta kunjungan tenaga medis ke dalam Lapas;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berhak berkoordinasi sewaktu-waktu apabila pemeriksaan layanan telah terpenuhi ataupun hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keamanan dan ketertiban pasien.
2. **Kewajiban PIHAK PERTAMA**
 - a. Bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan pasien yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk penggunaan narkoba dan transaksi jual beli narkoba di rumah sakit.
 - b. Wajib menyediakan petugas pengawalan dan keamanan bila ada pasien yang harus dirawat inap di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
3. **Hak PIHAK KEDUA**
 - a. Berhak menerima pembayaran pelayanan kesehatan pasien sesuai ketentuan dan tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
 - b. Tenaga medis **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan honorarium dari **PIHAK PERTAMA** berdasarkan ketentuan honorarium **PIHAK PERTAMA**.
4. **Kewajiban PIHAK KEDUA**
 - a. Wajib memberikan pelayanan kesehatan dan pembinaan kesehatan spesialisik di dalam Lapas pada waktu tertentu yang akan disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Wajib melakukan kunjungan ke dalam Lapas seminggu sekali untuk dokter spesialis jiwa dan psikologis klinis;

PIHAK II.....

PIHAK I.....

Pasal 6
RENCANA KERJA DAN HONORARIUM

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan senantiasa berkoordinasi dalam pelaksanaan program rehabilitasi medis, dan kunjungan tenaga medis ke dalam Lapas;
2. Kegiatan rehabilitasi medis dilaksanakan dalam bentuk kunjungan oleh dokter spesialis dari **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pelayanan kesehatan dan pembinaan kesehatan bagi Narapidana dan Tahanan **PIHAK PERTAMA** ketentuan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi medis yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA**;
3. Dalam program rehabilitasi medis, **PIHAK PERTAMA** akan memberikan honorarium kepada dokter spesialis yang berkunjung ke Lapas sebagaimana yang tercantum dalam anggaran DIPA dan dibayarkan langsung ke dokter spesialis yang berkunjung dengan jumlah sesuai PAGU anggaran DIPA dan Standar Biaya Khusus (SBK) tahun anggaran berjalan.
4. Kegiatan pelayanan kesehatan di luar kegiatan rehabilitasi medis dalam bentuk kunjungan tenaga medis (kecuali dokter umum dan perawat) ke dalam Lapas, dilaksanakan minimal satu kali dalam seminggu untuk dokter jiwa dan psikologi klinis sedangkan tenaga medis serta spesialisik lainnya dilakukan dengan kesepakatan serta pemberitahuan seminggu sebelumnya oleh **PIHAK PERTAMA**;
5. Pemberian honorarium terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan setiap bulan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan besaran honorarium untuk kunjungan tenaga medis ke dalam Lapas ditentukan sesuai tarif Pelayanan Medis (*Visite*) berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dan di bayarkan langsung kepada tenaga medis yang berkunjung dengan besaran honorarium tenaga spesialisik dan besaran honorarium tenaga psikologi klinis.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dapat di perpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 8
JAMINAN

PIHAK PERTAMA menjamin dan membebaskan **PIHAK KEDUA** termasuk tenaga medis, staf dan pegawai **PIHAK KEDUA** terhadap segala tuntutan atau ganti rugi yang di lakukan oleh pihak ketiga atau pihak manapun baik karena status pasien ataupun akibat tindakan – tindakan pasien di rumah sakit yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan Republik Indonesia termasuk pengamanan diri, pengguan narkoba, dan tindakan – tindakan kriminal lainnya.

PIHAK II. 

PIHAK I. 

Pasal 9
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** setuju untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal – hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua data dan informasi rahasia sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini dan di larang untuk memberikan data dan informasi tersebut kepada pihak ketiga atau pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
3. **PARA PIHAK** dilarang untuk menggandakan dokumen dan data teknis yang bukan miliknya yang berkaitan erat dengan pelaksanaan perjanjian ini untuk di sampaikan kepada pihak ketiga atau pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang memiliki dokumen dan data teknis tersebut.

Pasal 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. **PARA PIHAK** dapat mengakhiri perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis mengenai pengakhiran perjanjian ini selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran perjanjian dikehendaki.
2. Jika pada saat berakhirnya atau diakhirinya perjanjian ini masih terdapat hak dan kewajiban yang belum di selesaikan diantara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** tetap terikat dengan ketentuan dalam perjanjian ini sampai diselesaikannya hak dan kewajiban tersebut.
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dalam mengakhiri perjanjian ini.

Pasal 11
KORESPONDENSI

Bahwa setiap surat menyurat, pemberitahuan, permintaan, persetujuan, perubahan, dan lain-lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis dan ditujukan ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Nama : Wayan Riasa
Jabatan : Kepala Sub Sie Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan
Alamat : Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli
Hendpone : (0366) 5501581/081242126455
E-Mail : lapastikbangli68@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : dr. Bagus Surya Kusuma Dewa,Sp.K.J
Jabatan : Sub Koordinator Unit Substansi Kesehatan Jiwa Masyarakat Dan Rujukan Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
Alamat : Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, Jalan Kusumayudha Nomor 29, Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli
Hendpone : (0366) 91073, Fax (0366) 91074/ 081337273865
E-Mail : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

PIHAK II.....

PIHAK I.....

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Perjanjian ini, sepanjang memungkinkan akan di selesaikan secara musyawarah dan mufakat antar Para Pihak paling lama 30 (tiga puluh) hari.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili hukum dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli.

Pasal 13
FORCE MAJEURE

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** di bebaskan dari hak dan kewajiban dari Perjanjian Kerjasama ini apabila terjadi *force majeure*.
2. *Force majeure* sebagaimana di maksud pada ayat (1), meliputi keadaan – keadaan sebagai berikut:
 - a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian – kejadian lain di luar kemampuan manusia.
 - b. Hura – hura seperti kerusuhan social, perang dan kejadian lain yang di timbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya.
 - c. Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat – lambatnya ddalam 7 (tujuh) hari sejak terjadi keadaan memaksa, disertai bukti – bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.
4. Atas permintaan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** akan menyetujui atau menolak secara tertulis selambat – lambanya 10 (sepuluh) hari.
5. Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jawaban kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa tersebut.
6. Bilamana keadaan memaksa itu tidak diberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan ketentuan pada ayat (3), maka **PIHAK PERTAMA** dapat menyatakan bahwa *force majeure* dianggap tidak pernah terjadi.

Pasal 14
LAIN – LAIN

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum termasuk dalam Perjanjian ini, baik perubahan – perubahan, penyimpangan – penyimpangan maupun tambahan – tambhan akan diatur dan dijelaskan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** secara tertulis dalam suatu tambahan atau Addendum yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian yang utuh dari Perjanjian ini.

PIHAK II.....

PIHAK I.....

2. Apabila terdapat salah satu pasal atau ayat atau ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku atau dinyatakan batal demi hukum dan atau catat hukum oleh pengadilan, maka pernyataan tersebut tidak berpengaruh terhadap ayat – ayat atau pasal – pasal lain dalam Perjanjian ini, sehingga ketentuan – ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat masing – masing Pihak.

Pasal 15

PENUTUP

Perjanjian ini di buat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta masing – masing rangkap mempunyai kekuatan hukum sama setelah ditanda tangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal yang telah disebut pada awal Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA



AGUS PRIYATNO
NIP. 196508171992031002

PIHAK KEDUA



I DEWA GEDE BASUDEWA
NIP. 196208021991031003

PIHAK II.....

PIHAK I.....